



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mispandi Alias Pandi Bin Alm Tahir;
2. Tempat lahir : kp pedas;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kapling RT/RW 002/001 Kel. Kapling Kec. Tebing Kab. Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa MISPANDI Als PANDI Bin Alm. TAHIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan* " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 374 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MISPANDI Als PANDI Bin Alm. TAHIR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 360 (tiga ratus enam puluh) Lembar Invoice atau Nota Warna Kuning Penjualan Atarin terhitung dari Bulan Juli 2020 s/d Bulan Oktober 2020;
2. 8 (delapan) lembar Invoice atau Nota Warna Putih Bukti Pembayaran dari CV. Karimun Niaga Sukses.
3. 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Miyako Warna Putih Biru;
4. 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Delta Tactical Boots Warna Coklat;
5. 1 (satu) Lembar Asli Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor : IUMK/0035/Kec. Meral/II/2018 a.n. ERYANTO dengan nama Perusahaan Toko Alami yang ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2018.
6. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP : 33.05.03.47.0017 a.n. Perusahaan UKM. Toko Alami dan Nama Pengurus ERYANTO yang ditetapkan pada tanggal 08 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karimun.
7. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor : 0375/DMP&PTSP/TDG-001/II/2018 a.n. Perusahaan UKM. Toko Alami dan Nama Pengurus ERYANTO yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karimun.
8. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran a.n. ERYANTO dengan Nomor Rekening 8070075564 Periode Bulan Agustus 2020, Periode Bulan September 2020 dan Periode Bulan Oktober 2020.

Dikembalikan kepada toko Alami melalui saksi PUTRI WAHYUNINGSIH

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MISPANDI Als PANDI Bin Alm. TAHIR**, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, namun sejak kurun waktu bulan Juli 2020 s/d bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih yang termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Toko Alami yang beralamat Jl. Jenderal Sudirman RT/RW 001/002 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa UKM. Toko Alami merupakan jenis kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memiliki bidang kegiatan usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sesuai dengan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor: IUMK/0035/Kec. Meral/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman RT/RW 001/002 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun. Toko Alami water pada tahun 2009 telah menerima terdakwa sebagai sales dan sampai terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polres Karimun, terdakwa masih bekerja sebagai sales di toko alami milik saksi ERIYANTO Als AKUN.

Bahwa sebagai sales pada toko Alami, terdakwa dalam melakukan pekerjaannya memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mencari pelanggan, menawarkan produk toko alami dan melakukan penagihan ke pelanggan toko

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alami serta menyetorkan uang tagihan ke Bank sehingga dari pekerjaannya tersebut setiap bulannya terdakwa menerima upah dari saksi ERIYANTO Als AKUN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdakwa terima melalui rekening terdakwa.

Bahwa prosedur terdakwa dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebagai sales pada toko Alami antara lain terdakwa menawarkan barang berupa air minum dalam kemasan merk atarin kepada pelanggan toko alami yaitu dengan cara terdakwa mendatangi tempat usaha pelanggan dan melakukan pengecekan barang-barang merk atarin produk toko alami, apabila terdakwa melihat stok sudah sedikit terdakwa memberitahu kepada pelanggan dan menawarkan kepada pelanggan apakah produk merk atarin tersebut mau dipesan lagi atau tidak. Apabila pelanggan memesan produk toko alami, Maka terdakwa mencatat sesuai pesanan pelanggan tersebut. Kemudian terdakwa melakukan penagihan terhadap pelanggan yang memesan barang produk toko alami dengan cara terdakwa mengecek nota-nota penjualan yang sudah jatuh tempo pembayarannya, lalu terdakwa menyusun nota-nota tersebut dan kemudian nota yang sudah terdakwa pilih tersebut terdakwa berikan kepada saksi PUTRI WAHYUNINGSIH untuk dibuatkan daftar tagihan piutang, setelah daftar tagihan piutang dibuat, maka terdakwa membawa nota warna putih dan daftar tagihan piutang, setibanya di tempat pelanggan, terdakwa akan menunjukkan nota putih tersebut dan melakukan penagihan, apabila pelanggan sudah melakukan pembayaran maka nota putih tersebut akan terdakwa berikan kepada pelanggan sebagai bukti pelunasan, dan pelaporan keuangan dari hasil penagihan yang terdakwa lakukan setiap harinya, terhadap pelanggan yang sudah membayar lunas pesanan maka terdakwa akan memberikan tanda ceklis pada daftar tagihan piutang, pada waktu sore harinya daftar tagihan piutang tersebut terdakwa berikan kepada saksi PUTRI WAHYUNINGSIH dan saksi PUTRI WAHYUNINGSIH akan merekap ke aplikasi yaitu penerimaan daftar piutang, sedangkan uang dari hasil penagihan terdakwa pegang dan simpan untuk besok harinya terdakwa setorkan ke rekening saksi ERYANTO melalui bank BCA dan slip setoran pengiriman uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi PUTRI WAHYUNINGSIH.

Bahwa sejak kurun waktu bulan Juli 2020 s/d bulan Oktober 2020, Saksi PUTRI WAHYUNINGSIH Binti MASRURI selaku karyawan admin di toko alami melakukan pengecekan nota penjualan terhadap penagihan yang terdakwa lakukan kepada para pelanggan toko alami tersebut, dari hasil pengecekannya ada sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh lembar) penagihan yang dilakukan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk



terdakwa terhadap 124 (seratus dua puluh empat) pelanggan toko alami yang ditagih tanpa disertai nota putih dengan jumlah hasil penagihan yang uang tidak dilaporkan terdakwa adalah sebesar Rp. 257.018.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan belas ribu lima ratus rupiah). Dan ada 9 (Sembilan) lembar nota penjualan sebanyak yang pembayarannya dicicil oleh pelanggan kepada terdakwa senilai Rp. 3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), Sehingga total uang yang tidak dilaporkan oleh terdakwa kepada toko Alami adalah sebesar Rp. 260.838.500 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya saksi PUTRI WAHYUNINGSIH menanyakan ketiadaan nota putih tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa nota-nota putih yang sudah tidak ada tersebut sudah lunas dibayar oleh pelanggan dan sudah dilakukan penagihan oleh terdakwa namun uang hasil penagihan dari pelanggan toko alami, tidak terdakwa laporkan kepada saksi PUTRI WAHYUNINGSIH dan tidak terdakwa setorkan ke rekening Bank BCA milik saksi ERYANTO Als AKUN melainkan uang hasil penagihan pelanggan toko alami, terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari sehingga akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi ERYANTO Als AKUN selaku pemilik toko alami mengalami kerugian sebesar Rp. 260.838.500,- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MISPANDI Als PANDI Bin Alm. TAHIR**, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi, namun sejak kurun waktu bulan Juli 2020 s/d bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih yang termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Toko Alami yang beralamat Jl. Jenderal Sudirman RT/RW 001/002 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa UKM. Toko Alami merupakan jenis kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memiliki bidang kegiatan usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sesuai dengan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor: IUMK/0035/Kec. Meral/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman RT/RW 001/002 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun. Toko Alami water pada tahun 2009 telah menerima terdakwa sebagai sales dan sampai terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polres Karimun, terdakwa masih bekerja sebagai sales di toko alami milik saksi ERIYANTO Als AKUN.

Bahwa sebagai sales pada toko Alami, terdakwa dalam melakukan pekerjaannya memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mencari pelanggan, menawarkan produk toko alami dan melakukan penagihan ke pelanggan toko alami serta menyetorkan uang tagihan ke Bank sehingga dari pekerjaannya tersebut setiap bulannya terdakwa menerima upah dari saksi ERIYANTO Als AKUN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdakwa terima melalui rekening terdakwa.

Bahwa prosedur terdakwa dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebagai sales pada toko Alami antara lain terdakwa menawarkan barang berupa air minum dalam kemasan merk atarin kepada pelanggan toko alami yaitu dengan cara terdakwa mendatangi tempat usaha pelanggan dan melakukan pengecekan barang-barang merk atarin produk toko alami, apabila terdakwa melihat stok sudah sedikit terdakwa memberitahu kepada pelanggan dan menawarkan kepada pelanggan apakah produk merk atarin tersebut mau dipesan lagi atau tidak. Apabila pelanggan memesan produk toko alami, Maka terdakwa mencatat sesuai pesanan pelanggan tersebut. Kemudian terdakwa melakukan penagihan terhadap pelanggan yang memesan barang produk toko alami dengan cara terdakwa mengecek nota-nota penjualan yang sudah jatuh tempo pembayarannya, lalu terdakwa menyusun nota-nota tersebut dan kemudian nota yang sudah terdakwa pilih tersebut terdakwa berikan kepada saksi PUTRI WAHYUNIGSIH untuk dibuatkan daftar tagihan piutang, setelah daftar tagihan piutang dibuat, maka terdakwa membawa nota warna putih dan daftar tagihan piutang, setibanya di tempat pelanggan, terdakwa akan menunjukkan nota putih tersebut dan melakukan penagihan, apabila pelanggan sudah melakukan pembayaran maka nota putih tersebut akan terdakwa berikan kepada pelanggan sebagai bukti pelunasan, dan pelaporan keuangan dari hasil penagihan yang terdakwa lakukan setiap harinya, terhadap pelanggan yang sudah membayar lunas pesanan maka terdakwa akan memberikan tanda ceklis pada daftar tagihan piutang, pada waktu sore harinya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar tagihan piutang tersebut terdakwa berikan kepada saksi PUTRI WAHYUNINGSIH dan saksi PUTRI WAHYUNINGSIH akan merekap ke aplikasi yaitu penerimaan daftar piutang, sedangkan uang dari hasil penagihan terdakwa pegang dan simpan untuk besok harinya terdakwa setorkan ke rekening saksi ERYANTO melalui bank BCA dan slip setoran pengiriman uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi PUTRI WAHYUNINGSIH.

Bahwa sejak kurun waktu bulan Juli 2020 s/d bulan Oktober 2020, Saksi PUTRI WAHYUNINGSIH Binti MASRURI selaku karyawan admin di toko alami melakukan pengecekan nota penjualan terhadap penagihan yang terdakwa lakukan kepada para pelanggan toko alami tersebut, dari hasil pengecekannya ada sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh lembar) penagihan yang dilakukan terdakwa terhadap 124 (seratus dua puluh empat) pelanggan toko alami yang ditagih tanpa disertai nota putih dengan jumlah hasil penagihan yang uang tidak dilaporkan terdakwa adalah sebesar Rp257.018.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan belas ribu lima ratus rupiah). Dan ada 9 (Sembilan) lembar nota penjualan sebanyak yang pembayarannya dicicil oleh pelanggan kepada terdakwa senilai Rp. 3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), Sehingga total uang yang tidak dilaporkan oleh terdakwa kepada toko Alami adalah sebesar Rp. 260.838.500 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya Saksi Putri Wahyuningsih menanyakan ketiadaan nota putih tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa nota-nota putih yang sudah tidak ada tersebut sudah lunas dibayar oleh pelanggan dan sudah dilakukan penagihan oleh terdakwa namun uang hasil penagihan dari pelanggan toko alami, tidak terdakwa laporkan kepada saksi PUTRI WAHYUNINGSIH dan tidak terdakwa setorkan ke rekening Bank BCA milik saksi ERYANTO Als AKUN melainkan uang hasil penagihan pelanggan toko alami, terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari sehingga akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi ERYANTO Als AKUN selaku pemilik toko alami mengalami kerugian sebesar Rp. 260.838.500,- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Putri Wahyuningsih Binti Masruri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai admin di Toko Alami. Tugas dan tanggung jawab saksi antara lain Menginput Nota Penjualan ke Aplikasi, Menginput data Pembelian ke Aplikasi, Menyusun Nota Penjualan, Membuat Daftar Tagihan Sales, Menginput Penerimaan Piutang, Mengecek Penjualan Per Hari, Menyesuaikan Stok Barang yang ada di Gudang, Mengecek Nota Penjualan Per Bulan, Menghitung Gaji Karyawan, Membuat Laporan Bulanan, Membayar Pajak Kendaraan Operasional Toko, Memegang Uang Kas Operasional Toko, Membayar BPJS Karyawan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales pada Toko Alami dengan tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan koordinasi dengan kepala gudang atas orderan dari pelanggan, menagih piutang ke pelanggan, dan menyetorkan uang tagihan ke bank.
- Bahwa pemilik Toko Alami adalah saksi ERYANTO dasar berdirinya Toko Alami yaitu sesuai dengan Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP: 33.05.03.47.0017 dengan nama UKM. Toko Alami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karimun tanggal 8 Februari 2018. Adapun Toko Alami bergerak dibidang Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol.
- Bahwa jenis barang yang dijual oleh Toko Alami yaitu air dalam kemasan merk atarin seperti atarin gelas, atarin botol 330 ml, atarin botol 600 ml dan atarin botol 1,5 liter dan atarin gallon;
- Bahwa laporan polisi yang saksi buat karena terdakwa selaku sales yang melakukan penagihan ke pelanggan yang mengorder barang ke toko alami, namun uang dari hasil penagihan ke pelanggan ada yang tidak disetorkan ke Bank dan tidak dilaporkan kepada saksi. Jumlah uang yang telah digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 260.838.500 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 September 2020 saksi melakukan pengecekan nota penjualan, dari hasil pengecekan saksi menemukan banyak nota putih tidak ada. Mengetahui hal tersebut saksi langsung

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada saksi HERTONO Als ACUN dan melaporkan bahwa nota putih banyak yang tidak ada. Kemudian saksi HERTONO Als ACUN menelepon terdakwa menyuruh kembali ke Gudang Atarin untuk menanyakan terkait nota penjualan yang tidak ada. Lalu saksi HERTONO Als ACUN menanyakan langsung kepada terdakwa nota-nota putih yang tidak ada, kemudian terdakwa mengatakan bahwa nota-nota putih yang sudah tidak ada tersebut sudah lunas dibayar oleh pelanggan dan sudah dilakukan penagihan oleh terdakwa, namun uang dari hasil penagihan dipakai untuk keperluan pribadi yang mana terdakwa mengaku telah menggelapkan uang sekira Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), mendengar Pengakuan dari terdakwa, saksi HERTONO Als ACUN mengambil tindakan untuk tidak melaporkan permasalahan tersebut kepada saksi ERYANTO yang mana saksi HERTONO Als ACUN memberikan waktu kepada terdakwa agar dapat mengembalikan uang yang sudah dipakai. Namun pada tanggal 14 November 2020 uang penagihan yang dilaporkan oleh terdakwa juga tidak sesuai dan terdakwa mengaku menggunakan uang tagihan lagi kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Karena kesempatan yang diberikan kepada terdakwa tidak dimanfaatkan, maka saksi HERTONO Als ACUN langsung melaporkan kepada saksi ERYANTO tentang penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa dan memerintahkan saksi dan saksi HERTONO Als ACUN mengcross cek nota penjualan dan ternyata dari hasil pengecekan yang saksi lakukan bersama saksi HERTONO Als ACUN bahwa jumlah nota yang tidak ada senilai Rp. 260.838.500 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari 124 (seratus dua puluh empat) pelanggan yang mengorder barang, lalu jumlah nota yang tidak ada tersebut saksi beritahukan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mengakui jumlah tersebut dan mengatakan bahwa hanya menggunakan sekira Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta) sesuai dengan catatan terdakwa;

- Bahwa adapun rincian nota penjualan yang telah digelapkan oleh terdakwa terhitung sejak bulan Juli 2020 s/d bulan Oktober 2020 ada sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh lembar) dari 124 (seratus dua puluh empat) pelanggan dengan jumlah hasil penagihan yang uang tidak dilaporkan terdakwa adalah sebesar Rp. 257.018.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan belas ribu lima ratus rupiah). Dan ada juga nota penjualan sebanyak 9 (Sembilan) nota yang pembayarannya secara cicil

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pelanggan kepada terdakwa. Sehingga total uang yang tidak dilaporkan oleh terdakwa kepada toko Alami adalah sebesar Rp. Rp. 260.838.500 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa proses penagihan piutang yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada waktu sore hari, terdakwa akan memilih nota-nota untuk ditagih besok harinya sesuai dengan rute penagihan, kemudian terdakwa menyerahkan nota-nota yang akan ditagih tersebut kepada saksi untuk dibuatkan daftar tagihan piutang. Setelah saksi buat daftar tagihan piutang, maka daftar tagihan piutang tersebutlah yang dibawa oleh terdakwa untuk melakukan penagihan ke masing-masing pelanggan. Apabila pelanggan melunasi tagihan yang ada maka terdakwa akan memberikan tanda ceklis pada daftar tagihan piutang tersebut sebagai bukti dan laporan kepada saksi terhadap pelanggan yang sudah membayar;

- Bahwa adapun bukti yang diberikan kepada masing-masing pelanggan apabila telah lunas membayar yaitu nota warna putih.

- Bahwa adapun cara pembukaan nota penjualan orderan dari pelanggan yaitu jika ada orderan maka saksi HERTONO Als ACUN akan memberitahu saksi dan menyuruh saksi membuka nota penjualan pada aplikasi dan menginput jumlah orderan sesuai dengan permintaan pelanggan. Kemudian nota tersebut saksi print yang mana 1 (satu) rangkap nota penjualan terdiri dari 4 (empat) warna yaitu warna putih, warna merah, warna kuning dan warna hijau. Setelah nota sudah terkumpul selanjutnya saksi serahkan kepada saksi HERTONO Als ACUN dan supir yang mengangkut barang akan membawa nota warna putih, nota warna merah dan nota warna kuning.

- bahwa fungsi dari nota penjualan yang terdiri dari 4 (empat) warna yaitu warna putih, warna merah, warna kuning dan warna hijau pada Toko Alami yaitu nota warna putih berfungsi sebagai bukti lunas, nota warna merah sebagai bukti tanda terima kepada pelanggan dan nota yang dipegang pelanggan, sedangkan nota warna kuning dan nota warna hijau adalah nota untuk arsip di toko alami.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Hertono Alias Acun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Alami sebagai Kepala Gudang dan juga sebagai penanggung jawab Toko Alami. Sedangkan terdakwa bekerja sebagai Sales;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala gudang toko alami adalah Menerima orderan dari sales dan pelanggan; Membuka nota penjualan; Mengatur muatan lori pengangkut; Mengecek barang-barang yang masuk ke gudang; Menghitung stok di gudang;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 saksi dan sdr PUTRI WAHYUNINGSIH saksi mengecek nota penjualan pada Toko Alami, lalu saksi melihat bahwa masih banyak nota penjualan yang belum ada sesuai dengan rekapan yang sudah dibuat oleh sdr PUTRI WAHYUNINGSIH. Mengetahui hal tersebut saksi memanggil terdakwa menanyakan nota penjualan banyak yang tidak ada. Lalu terdakwa mengatakan bahwa uang yang sudah ditagih dari pelanggan digunakan untuk keperluan pribadi dan atas pengakuan terdakwa hal tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2019. Kemudian saksi berinisiatid memberikan waktu selama 14 (empat belas) kepada terdakwa untuk mengganti uang yang sudah dipakai pribadi, namun terdakwa tidak ada itikad baik dan tetap melakukan penggelapan terhadap uang tagihan dari pelanggan. Karena tidak ada itikad baik dari terdakwa, saksi melaporkan hal tersebut kepada sdr ERIYANTO dan sdr ERIYANTO memberikan kuasa kepada sdr PUTRI WAHYUNINGSIH untuk melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa barang yang ditawarkan oleh terdakwa kepada pelanggan Toko Alami yaitu Air Minum Dalam Kemasan Merk Atarin seperti Atarin Gelas, Atarin Botol dan Galon;
- Bahwa pelanggan yang mengorder barang ke Toko Alami berupa Air Minum Dalam Kemasan Merk Atarin namun tercatat menunggak atau belum membayar yaitu sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) pelanggan yang ada di Kab. Karimun Namun setahu saksi ada juga pelanggan yang sudah membayar pembelian barang secara cicil kepada terdakwa yaitu sebanyak 9 (Sembilan) pelanggan, namun uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa berjumlah Rp. 3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi terdakwa melakukan penagihan uang ke pelanggan toko Alami yaitu apabila waktu yang diberikan kepada pelanggan sudah jatuh tempo, maka terdakwa akan mendatangi tiap-tiap pelanggan untuk menagih uang dari order barang ke Toko Alami dan apabila uang sudah terkumpul selanjutnya terdakwa menyetorkan uang secara tunai melalui teller Bank BCA ke rekening sdr ERIYANTO;
- Bahwa bukti yang diberikan oleh terdakwa atas penyetoran yang sudah dilakukan kepada admin yaitu dengan memberikan slip setoran dan daftar piutang yang sudah di ceklis dari masing-masing pelanggan setiap harinya, sedangkan bukti lunas dari masing-masing pelanggan yaitu memiliki nota warna putih apabila telah lunas membayar dan nota tersebut akan diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa jumlah uang yang telah digelapkan oleh terdakwa sesuai dengan rekapan daftar piutang dan invoice penjualan yaitu sebesar Rp. 260.838.500,- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan pada penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales pada Toko Alami;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Alami sejak tahun 2009 dengan tugas-tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu mencari pelanggan, menawarkan produk toko alami dan melakukan penagihan ke pelanggan toko alami serta menyetorkan uang tagihan ke Bank;
- Bahwa produk yang terdakwa tawarkan berupa Air Minum dalam Kemasan Merk Atarin berupa Atarin Gelas, Atarin Botol, dan Atarin Galon;
- Bahwa gaji terdakwa perbulannya yaitu gaji pokok sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang BBM Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang pulsa Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan akan menerima bonus 0,5% dari hasil penagihan sehingga total gaji perbulan yang terdakwa terima berkisar antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menawarkan air minum dalam kemasan merk atarin kepada pelanggan toko alami dengan mendatangi tempat usaha pelanggan dan melakukan pengecekan barang-barang merk atarin produk toko alami, apabila terdakwa melihat stok sudah sedikit terdakwa memberitahu kepada pelanggan dan kemudian menawarkan produk merk atarin tersebut apakah hendak melakukan pemesanan, apabila pelanggan memesan produk toko alami. Maka terdakwa mencatat sesuai pesanan pelanggan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penagihan terhadap pelanggan yang memesan barang yang terdakwa lakukan yaitu pada awalnya terdakwa mengecek nota-nota penjualan yang sudah jatuh tempo pembayaran, lalu terdakwa menyusun nota-nota tersebut dan kemudian nota yang sudah terdakwa pilih tersebut terdakwa berikan kepada sdr PUTRI WAHYUNINGSIH untuk dibuatkan daftar tagihan piutang, setelah daftar tagihan piutang dibuat, maka terdakwa membawa nota warna putih dan daftar tagihan piutang, lalu setibanya di tempat pelanggan, terdakwa akan menunjukkan nota putih tersebut dan melakukan penagihan, apabila pelanggan sudah melakukan pembayaran maka nota putih tersebut akan terdakwa berikan kepada pelanggan sebagai bukti pelunasan.
- Bahwa Terdakwa mendatangi tempat usaha pelanggan yang sudah jatuh tempo pembayaran, kemudian terdakwa menagih uang penjualan atarin tersebut dan apabila pelanggan membayar tunai dan lunas, terdakwa mengumpulkan uang tersebut dari semua pelanggan yang sudah terdakwa tagih dan selanjutnya akan terdakwa setorkan ke rekening sdr ERYANTO melalui Bank BCA;
- Bahwa pelaporan keuangan dari hasil penagihan yang terdakwa lakukan yaitu setiap harinya sewaktu melakukan penagihan, setiap pelanggan yang sudah membayar lunas pesanan maka terdakwa akan memberikan tanda ceklis pada daftar tagihan piutang, pada waktu sore harinya daftar tagihan piutang tersebut terdakwa berikan kepada sdr PUTRI WAHYUNINGSIH dan sdr PUTRI WAHYUNINGSIH akan merekap ke aplikasi yaitu penerimaan daftar piutang, sedangkan uang dari hasil penagihan terdakwa pegang dan simpan untuk besok harinya terdakwa setorkan ke rekening sdr ERYANTO melalui bank BCA dan slip setoran pengiriman uang tersebut terdakwa berikan kepada sdr PUTRI WAHYUNINGSIH.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sejumlah uang penagihan yang terkumpul ada beberapa yang terdakwa tidak setorkan melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan nilai uang yang terdakwa gelapkan tersebut sesuai dengan jumlah harga pada nota penjualan. Misalnya dalam satu hari terdakwa berhasil melakukan penagihan sebanyak 10 (sepuluh) nota dari masing-masing pelanggan, maka uang dari 10 (sepuluh) pelanggan yang terkumpul, 1 (satu) atau 2 (dua) nota penjualan pelanggan terdakwa ambil dan tidak terdakwa laporkan kepada Admin dengan cara tidak memberikan tanda ceklis pada daftar tagihan piutang yang mana setiap harinya harus terdakwa laporkan kepada Admin Saksi Putri Wahyuningsih;
- Bahwa Terdakwa juga menutupi nota-nota lama yang uangnya sudah terdakwa gelapkan dengan cara menggunakan uang tagihan yang baru terdakwa dapatkan dari hasil penagihan untuk menutupi nota penjualan lama yang telah terdakwa pakai atau dengan istilah gali lubang tutup lubang;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah uang milik sdr ERYANTO yang telah terdakwa gelapkan, namun terdakwa diberitahu oleh Saksi Putri Wahyuningsih bahwa total seluruhnya sejumlah Rp260.838.500,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 terdakwa dipanggil oleh sdr HERTONO Als ACUN selaku kepala gudang dan menanyakan terkait nota penjualan banyak yang tidak ada (tidak sesuai dengan jumlah setoran), lalu terdakwa mengaku kepada sdr HERTONO Als ACUN dan mengatakan bahwa uang tagihan pelanggan ada yang terdakwa gelapkan. Kemudian terdakwa diberi waktu oleh sdr HERTONO Als ACUN untuk menutupi tagihan kekurangan yang sudah terpakai, namun terdakwa tidak memenuhi permintaan sdr HERTONO Als ACUN karena jumlah nota yang terdakwa gunakan sudah cukup banyak sehingga terdakwa tidak mampu menutupi kekurangan uang toko alami dan kemudian terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa uang dari hasil penggelapan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan kebutuhan rumah tangga, keperluan pribadi seperti membeli rokok, BBM, minuman, mentraktir teman. Dan terdakwa juga membeli kipas angin, sepatu dan pakaian serta membuat sumur di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 360 (tiga ratus enam puluh) Lembar Invoice atau Nota Warna Kuning Penjualan Atarin terhitung dari Bulan Juli 2020 s/d Bulan Oktober 2020;
2. 8 (delapan) lembar Invoice atau Nota Warna Putih Bukti Pembayaran dari CV. Karimun Niaga Sukses.
3. 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Miyako Warna Putih Biru;
4. 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Delta Tactical Boots Warna Coklat;
5. 1 (satu) Lembar Asli Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor : IUMK/0035/Kec. Meral/II/2018 a.n. ERYANTO dengan nama Perusahaan Toko Alami yang ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2018.
6. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP : 33.05.03.47.0017 a.n. Perusahaan UKM. Toko Alami dan Nama Pengurus ERYANTO yang ditetapkan pada tanggal 08 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karimun.
7. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor : 0375/DMP&PTSP/TDG-001/II/2018 a.n. Perusahaan UKM. Toko Alami dan Nama Pengurus ERYANTO yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karimun.
8. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran a.n. ERYANTO dengan Nomor Rekening 8070075564 Periode Bulan Agustus 2020, Periode Bulan September 2020 dan Periode Bulan Oktober 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa UKM. Toko Alami milik Saksi Eriyanto Alias Akun merupakan jenis kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memiliki bidang kegiatan usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sesuai dengan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor: IUMK/0035/Kec. Meral/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman RT/RW 001/002 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa Toko Alami water pada tahun 2009 telah menerima terdakwa sebagai sales;
- Bahwa sebagai sales, Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mencari pelanggan, menawarkan produk toko alami dan melakukan penagihan ke pelanggan toko alami serta menyetorkan uang tagihan ke Bank sehingga dari pekerjaannya tersebut setiap bulannya terdakwa menerima upah dari Saksi Eriyanto Alias Akun sejumlah Rp3.000.000,00

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) sampai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Terdakwa terima melalui rekening Terdakwa;

- Bahwa prosedur Terdakwa dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya antara lain terdakwa menawarkan barang berupa air minum dalam kemasan merk atarin kepada pelanggan toko alami yaitu dengan cara terdakwa mendatangi tempat usaha pelanggan dan melakukan pengecekan barang-barang merk atarin produk toko alami, apabila terdakwa melihat stok sudah sedikit terdakwa memberitahu kepada pelanggan dan menawarkan kepada pelanggan apakah produk merk atarin tersebut mau dipesan lagi atau tidak. Apabila pelanggan memesan produk toko alami, Maka terdakwa mencatat sesuai pesanan pelanggan tersebut. Kemudian terdakwa melakukan penagihan terhadap pelanggan yang memesan barang produk toko alami dengan cara terdakwa mengecek nota-nota penjualan yang sudah jatuh tempo pembayarannya, lalu terdakwa menyusun nota-nota tersebut dan kemudian nota yang sudah terdakwa pilih tersebut terdakwa berikan kepada Saksi Putri Wahyuningsih untuk dibuatkan daftar tagihan piutang, setelah daftar tagihan piutang dibuat, maka terdakwa membawa nota warna putih dan daftar tagihan piutang, setibanya di tempat pelanggan, terdakwa akan menunjukkan nota putih tersebut dan melakukan penagihan, apabila pelanggan sudah melakukan pembayaran maka nota putih tersebut akan terdakwa berikan kepada pelanggan sebagai bukti pelunasan, dan pelaporan keuangan dari hasil penagihan yang terdakwa lakukan setiap harinya, terhadap pelanggan yang sudah membayar lunas pesanan maka terdakwa akan memberikan tanda ceklis pada daftar tagihan piutang, pada waktu sore harinya daftar tagihan piutang tersebut terdakwa berikan kepada saksi PUTRI WAHYUNINGSIH dan saksi PUTRI WAHYUNINGSIH akan merekap ke aplikasi yaitu penerimaan daftar piutang, sedangkan uang dari hasil penagihan terdakwa pegang dan simpan untuk besok harinya terdakwa setorkan ke rekening saksi ERYANTO melalui bank BCA dan slip setoran pengiriman uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi PUTRI WAHYUNINGSIH.

- Bahwa sejak kurun waktu bulan Juli 2020 s/d bulan Oktober 2020, Saksi Putri Wahyuningsih selaku karyawan admin di toko alami melakukan pengecekan nota penjualan terhadap penagihan yang terdakwa lakukan kepada para pelanggan toko alami tersebut, dari hasil pengecekannya ada sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh lembar) penagihan yang dilakukan terdakwa terhadap 124 (seratus dua puluh empat) pelanggan toko alami

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditagih tanpa disertai nota putih dengan jumlah hasil penagihan yang uang tidak dilaporkan terdakwa sejumlah Rp257.018.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan belas ribu lima ratus rupiah). Ada 9 (sembilan) lembar nota penjualan sebanyak yang pembayarannya dicicil oleh pelanggan kepada terdakwa senilai Rp. 3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), Sehingga total uang yang tidak dilaporkan oleh terdakwa kepada toko Alami adalah sejumlah Rp260.838.500,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Saksi Putri Wahyuningsih menanyakan ketiadaan nota putih tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa nota-nota putih yang sudah tidak ada tersebut sudah lunas dibayar oleh pelanggan namun uang hasil penagihan dari pelanggan toko alami, tidak terdakwa laporkan kepada Saksi Putri Wahyuningsih dan tidak terdakwa setorkan ke rekening Bank BCA milik Saksi Eryanto melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

- BAhwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, Saksi Eryanto selaku pemilik toko alami mengalami kerugian sejumlah Rp260.838.500,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perkara: PDM-11/PDM/Eoh.2/04/2021 yaitu Terdakwa Mispandi Alias Pandi Bin Alm. Tahir;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang Siapa*"¹ ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" disini adalah setiap perbuatan menguasai suatu barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga perbuatan itu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan sebagai pemilik atas barang itu. Pada penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tetapi tidak dengan jalan kejahatan (penjelasan KUHP R.Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja di toko alami milik Saksi Eryanto sejak tahun 2009 sebagai sales, Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mencari pelanggan, menawarkan produk toko alami dan melakukan penagihan ke pelanggan toko alami serta menyetorkan uang tagihan ke Bank;

Menimbang, bahwa sejak kurun waktu bulan Juli 2020 s/d bulan Oktober 2020, Saksi Putri Wahyuningsih selaku karyawan admin di toko alami melakukan pengecekan nota penjualan terhadap penagihan yang terdakwa lakukan kepada para pelanggan toko alami tersebut, dari hasil pengecekannya ada sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh lembar) penagihan yang dilakukan terdakwa terhadap 124 (seratus dua puluh empat) pelanggan toko alami yang ditagih tanpa disertai nota putih dengan jumlah hasil penagihan yang uang tidak dilaporkan terdakwa sejumlah Rp257.018.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan belas ribu lima ratus rupiah). Ada 9 (sembilan) lembar nota penjualan sebanyak yang pembayarannya dicicil oleh pelanggan kepada terdakwa senilai Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), Sehingga total uang yang tidak dilaporkan oleh terdakwa kepada toko Alami adalah sejumlah Rp260.838.500,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, Saksi Eryanto selaku pemilik toko alami mengalami kerugian sejumlah Rp260.838.500,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian uang sejumlah Rp260.838.500,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan minuman milik Saksi Eryanto berada dibawah penguasaan Terdakwa tidak karena kejahatan, melainkan karena Terdakwa bekerja selaku sales pada toko air minum milik Saksi Eryanto yang mana Terdakwa menerima upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Saksi Eryanto tidak pernah memberikan izin ataupun hak kepada Terdakwa untuk menguasai uang hasil penjualan pada toko Saksi Eryanto sejumlah Rp260.838.500,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan KUHP R. Soesilo bahwa “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk



pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dsb;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa sebagai yang menguasai uang hasil penjualan pada toko Saksi Eryanto sejumlah Rp260.838.500,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari merupakan tindakan yang berlawanan dengan yang seharusnya Terdakwa lakukan, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang memiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum?

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP hal. 632 menyatakan bahwa "sebagai unsur kesengajaan, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Selain itu ia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum secara formal yang ditujukan mendapat keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno, terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu:

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk



- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa menguasai uang hasil penjualan pada toko Saksi Eryanto sejumlah Rp260.838.500,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanpa disetorkan pada yang seharusnya. Maka dapat dilihat bahwa Terdakwa menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri agar dapat menggunakan uang itu untuk kebutuhan sehari-hari, dan Terdakwa menyadari akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya sehingga dengan demikian unsur sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keseluruhan sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam musyawarah yang adil sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 360 (tiga ratus enam puluh) Lembar Invoice atau Nota Warna Kuning Penjualan Atarin terhitung dari Bulan Juli 2020 s/d Bulan Oktober 2020, 8 (delapan) lembar Invoice atau Nota Warna Putih Bukti Pembayaran dari CV. Karimun Niaga Sukses, 1 (satu) Lembar Asli Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor : IUMK/0035/Kec. Meral/II/2018 a.n. ERYANTO dengan nama Perusahaan Toko Alami yang ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2018, 1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP : 33.05.03.47.0017 a.n. Perusahaan UKM. Toko Alami dan Nama Pengurus ERYANTO yang ditetapkan pada tanggal 08 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karimun, 1 (satu) Lembar Asli Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor : 0375/DMP&PTSP/TDG-001/II/2018 a.n. Perusahaan UKM. Toko Alami dan Nama Pengurus ERYANTO yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karimun, 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran a.n. ERYANTO dengan Nomor Rekening 8070075564 Periode Bulan Agustus 2020, Periode Bulan September 2020 dan Periode Bulan Oktober 2020 yang merupakan dokumen milik toko alami, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Toko Alami melalui Saksi Putri Wahyuningsih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Miyako Warna Putih Biru dan 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Delta Tactical Boots Warna Coklat yang merupakan barang Terdakwa yang Terdakwa beli dari hasil penggelapan uang dari Toko Alami, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Toko Alami melalui Saksi Putri Wahyuningsih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Saksi Eryanto mengalami kerugian sejumlah Rp260.838.500,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Terdakwa melakukan perbuatannya berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mispandi Alias Pandi Bin Alm. Tahir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 360 (tiga ratus enam puluh) Lembar Invoice atau Nota Warna Kuning Penjualan Atarin terhitung dari Bulan Juli 2020 s/d Bulan Oktober 2020;
 - 8 (delapan) lembar Invoice atau Nota Warna Putih Bukti Pembayaran dari CV. Karimun Niaga Sukses;
 - 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Miyako Warna Putih Biru;
 - 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Delta Tactical Boots Warna Coklat;
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor : IUMK/0035/Kec. Meral/II/2018 a.n. ERYANTO dengan nama Perusahaan Toko Alami yang ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2018.
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP : 33.05.03.47.0017 a.n. Perusahaan UKM. Toko Alami dan Nama Pengurus ERYANTO yang ditetapkan pada tanggal 08 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karimun;
 - 1 (satu) Lembar Asli Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor : 0375/DMP&PTSP/TDG-001/III/2018 a.n. Perusahaan UKM. Toko Alami dan Nama Pengurus ERYANTO yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karimun;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran a.n. ERYANTO dengan Nomor Rekening 8070075564 Periode Bulan Agustus 2020, Periode Bulan September 2020 dan Periode Bulan Oktober 2020.

Dikembalikan kepada Toko Alami melalui Saksi Putri Wahyuningsih;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh kami, Benny Arisandy, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Alfonsius J.P Siringoringo, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsius J.P Siringoringo, S.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24